

PROGRESS PEMBANGUNAN SUDAH 80 PERSEN, JEMBATAN KACA WADUK GAJAH MUNGKUR MULAI TERLIHAT BENTUKNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/06/REV-WGM-1937667749.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM- Revitalisasi kawasan Waduk Gajah Mungkur (WGM) dikebut.

Pada akhir 2023, diperkirakan pembangunan area zona 1 kawasan WGM yang direvitalisasi rampung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri Heru Utomo mengatakan, diperkirakan, pada Desember mendatang, pembangunan bisa selesai.

"Kondisinya sesuai dengan masterplan yang sudah dibuat, dari pusat. Hampir tidak ada yang berubah. Hanya ada beberapa perubahan spek," ujar Heru Utomo di sela peninjauan revitalisasi kawasan WGM, Senin (6/11/2023).

Diketahui, zona 1 kawasan WGM yang direvitalisasi di antaranya pintu masuk utama, plaza entrance, tematik garden dan teras pantai.

Termasuk jembatan yang menjorok ke genangan WGM.

Pantauan radarwonogiri.com Senin (6/11/2023), proses pembangunan terus berjalan.

Termasuk jembatan yang menjorok ke genangan WGM.

Sejumlah pekerja nampak membangun jembatan yang menjorok ke genangan WGM.

Sementara itu, teras pantai juga telah terbentuk.

Menurut Heru, anggaran pembuatan jembatan yang menjorok ke genangan WGM cukup tinggi. Nilainya hampir Rp 8 miliar.

"Itu karena memperhitungkan aspek keamanan pengunjung. (Anggaran) paling tinggi di jembatan itu. Total anggaran kemarin sekitar Rp 22 miliar," papar dia.

Heru menerangkan, berdasarkan paparan tim teknis, jembatan yang menjorok ke genangan WGM terdapat bagian yang berlantai kaca.

Kaca yang digunakan dipastikan sudah melalui uji kekuatan.

Pembuatan jembatan kaca WGM ditarget selesai November. Saat ini pembangunan jembatan sudah 80 persen.

"Progresnya sudah 80 persen, kemarin seluruhnya ditarget (selesai) Desember. Tapi ada tidak perpanjangan (pengerjaan) dari kementerian. Di lapangan tidak semudah yang dibayangkan," beber Heru.

Proyek revitalisasi WGM melibatkan pekerja lokal. Hal tersebut telah disepakati sebelum pengerjaan dilakukan. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843227388/progres-pembangunan-sudah-80-persen-jembatan-kaca-waduk-gajah-mungkur-mulai-terlihat-bentuknya>, “Progres Pembangunan Sudah 80 Persen, Jembatan Kaca Waduk Gajah Mungkur Mulai Terlihat Bentuknya”, tanggal 6 November 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/11/alhamdulillah-revitalisasi-waduk-gajah-mungkur-wonogiri-zona-1-kelar-akhir-tahun-ada-jembatan-kacanya/>, “Alhamdulillah, Revitalisasi Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Zona 1 Kelar Akhir Tahun, Ada Jembatan Kacanya”, tanggal 7 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)